



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah.
9. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk melanjutkan tugas, kewajiban, hak dan wewenang jabatannya.
10. Diberhentikan tetap yang selanjutnya disebut diberhentikan, adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pelaksana teknis Perangkat Desa adalah unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan.
13. Pelaksana kewilayahan Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditandatangani Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Anggaran...

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Staf Perangkat Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Susunan Perangkat Desa;
- b. Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa;
- d. Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- f. Unsur Staf Perangkat Desa;
- g. Hari kerja dan jam kerja Perangkat Desa dan Unsur staf Perangkat Desa;
- h. Pemberian Sanksi dan Tata Cara Pemberian Sanksi Perangkat Desa; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB III SUSUNAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara rasional, efisien, proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7...

## Pasal 7

Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengangkatan

## Pasal 8

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan, yang terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

## Pasal 9

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berbadan sehat;
- f. bersedia berdomisili di desa setempat;
- g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. surat...

- a. surat permohonan/lamaran menjadi Perangkat Desa;
- b. kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- c. akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;
- f. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- g. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit milik pemerintah;
- h. surat Keterangan bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah atau laboratorium; dan
- i. surat pernyataan bersedia berdomisili di desa setempat yang dibuat di atas kertas bermaterai.

#### Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

- a. Bagi Unsur Sekretariat Desa:
  1. memahami administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, aset, perencanaan, dan pelaporan;
  2. memiliki jiwa kepemimpinan;
  3. mampu mengoperasikan komputer; dan
  4. memenuhi jam kerja dan ketentuan di luar jam kerja jika sewaktu-waktu diperlukan.
- b. Bagi unsur Pelaksana Teknis:
  1. memahami pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
  2. mampu mengoperasikan komputer;
  3. memenuhi jam kerja dan ketentuan di luar jam kerja jika sewaktu-waktu diperlukan.

c. Bagi...

- c. Bagi Pelaksana Kewilayahan:
1. mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat;
  2. memiliki surat keterangan domisili dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) pada desa setempat; dan
  3. memahami pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
  - c. Dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, tim dapat bekerja sama dengan lembaga independen;
  - d. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pelantikan Perangkat Desa  
Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Paramawisesa/Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
(untuk penganut agama Kristen Katholik/Protestan, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan Menolong Saya”).
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Hak Perangkat Desa adalah:
  - a. mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi Perangkat Desa non PNS;
  - b. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
  - c. mendapatkan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
  - d. mendapat...

- d. mendapat pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa; dan
  - e. khusus untuk pelaksana kewilayahan, hak keuangannya tidak sama dan tidak lebih besar dari Perangkat Desa lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Perangkat Desa dapat menerima jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan jabatan Perangkat Desa dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran nilai penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 15

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta wewenangnya.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ketua RT, Ketua RW, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - l. menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian  
Pasal 17

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;

b. permintaan...

- b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Camat setelah mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat...

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VII

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pemberhentian unsur staf Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan syarat dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

## BAB IX

### HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Hari Kerja

#### Pasal 21

- (1) Hari kerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk keperluan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hari kerja dapat dilaksanakan pada hari sabtu atau hari libur sesuai dengan kondisi desa.
- (3) Hari kerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Jam Kerja

#### Pasal 22

- (1) Jam kerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk keperluan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, jam kerja dapat dilaksanakan melebihi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada hari sabtu atau hari libur sesuai dengan kondisi desa.
- (3) Jam kerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## BAB X

### PEMBERIAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAGI PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran...

- b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa teguran lisan secara tercatat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Sanksi

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kepala Desa memberikan teguran lisan dan tertulis.
- (3) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. teguran lisan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Desa;
  - b. teguran tertulis pertama dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan;
  - c. teguran tertulis kedua dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah teguran pertama; dan
  - d. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 3 (tiga) hari setelah teguran kedua.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Perangkat Desa secara tertulis oleh Kepala Desa dan penyampaiannya harus disertai bukti atau tanda terima dari Perangkat Desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.
- (5) Dalam hal selama 7 (tujuh) hari sejak teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat.

(6) Hasil...

- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penentuan tindakan selanjutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati

##### Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemberdayaan masyarakat dan desa, berupa sosialisasi, pendampingan, penyusunan bahan kebijakan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan internal pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

##### Pasal 26

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Desa

Pasal 27

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa, Kepala Desa wajib melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Keputusan Pengangkatan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31...

Pasal 31

Segala ketentuan mengenai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6) selain yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 22 Februari 2021  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT: (1/24/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk pengaturan mengenai desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur materi mengenai Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam perkembangannya, diperlukan penambahan materi pengaturan mengenai Perangkat Desa seperti tata cara dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, hak dan kewajiban Perangkat Desa, kekosongan jabatan Perangkat Desa, hari kerja dan jam kerja Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa dan tata cara pemberian sanksi bagi Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa, yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain susunan Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa, hak, kewajiban dan larangan Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, kekosongan jabatan Perangkat Desa, unsur staf Perangkat Desa, hari kerja dan jam kerja Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa, pemberian sanksi dan tata cara pemberian sanksi bagi Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa serta pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum” adalah berijazah pendidikan formal Sekolah Menengah Umum seperti SMA, MA, SMK, MAK, SMEA dan STM.

Yang dimaksud dengan “yang sederajat” adalah pendidikan non formal yang sederajat dengan sekolah menengah umum seperti Kejar Paket C, pondok pesantren setingkat Aliyah dan jenis pendidikan non formal lainnya yang setingkat sekolah menengah umum yang diakui dan berada di bawah pembinaan kementerian yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga independen” adalah lembaga yang memiliki kompetensi di bidang Pemerintahan Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19...

- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 110